



UPT. Puskesmas Maridan

Jln. ITCIKU, KM. 4,5 76146 0542840227

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Maridan

Visum

No. SK : 010/006/Pkm-Mrd/TU/VIII/2022

Persyaratan

1. FC KTP
2. Surat permohonan visum dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/keluarga pasien langsung menuju Unit Gawat Darurat dengan membawa surat permohonan visum dari kepolisian dan KTP
2. Dokter dan perawat melakukan pemeriksaan sesuai kronologis kejadian
3. Dokter mendokumentasikan hasil pemeriksaan berupa foto dan identitas pasien.
4. Dokter membuat berita acara hasil pemeriksaan visum dan menyerahkan kepada pihak kepolisian
5. Dokter memberi terapi pada pasien jika diperlukan (pasien kasus tertentu)
6. Jika visum dilakukan pada kasus kematian, maka setelah dilakukan visum, jenazah diserahkan kembali kepada kepolisian dan keluarga untuk segera dibawa pulang.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Jangka waktu pemeriksaan tergantung luas tidaknya area yang diperiksa.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Non Jaminan Kesehatan dikenakan tarif Visum et repertum dikenakan biaya retribusi sesuai Perda yaitu Rp. 150.000

Produk Pelayanan

1. Surat visum

Pengaduan Layanan



UPT. Puskesmas Maridan

Jln. ITCIKU, KM. 4,5 76146 0542840227

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Maridan

Penderita/ keluarga/ masyarakat dipersilahkan menyampaikan kritik atau sarannya dengan cara:

1. Secara langsung: Menemui Petugas penanganan keluhan
2. Kotak saran yang telah disediakan
3. Melalui Media Sosial Puskesmas Maridan:

Instagram : puskesmasmaridan

Facebook : Puskesmas Maridan

Tik Tok Puskesmas : @puskesmasmaridan

4. Email: upt.puskesmasmaridan@gmail.com